

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Keuangan Islam perspektif al-Qran dan Hadis

Muhammad Sauqi

IAI Darussalam Martapura

E-mail: muhammadsauqi1991@gmail.com

Siliwangi

IAI Darussalam Martapura

E-mail: wangisiliwangi87@gmail.com

Akhmad Sanusi

IAI Darussalam Martapura

E-mail: sanusiakhmad217@gmail.com

Akhmad Hariadi

IAI Darussalam Martapura

E-mail: zainivleo077@gmail.com

Submitted: Juli-2025

Accepted: Agt-2025

Published: Agt-2025

Abstract

This study explores the critical role of accountability in Islamic finance, particularly how it is applied in key Islamic financial institutions such as Islamic banks, zakat and waqf organizations, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and Islamic cooperatives. In the context of Islamic finance, accountability goes beyond just administrative requirements it embodies a deep moral responsibility to uphold the trust that the community places in these institutions. Drawing from the teachings of the Qur'an and Hadith, this study highlights the values of honesty, transparency, and fairness as fundamental in managing financial transactions and funds in line with Islamic principles. The paper delves into various dimensions of leadership responsibility and the prohibition against misusing funds, emphasizing how these principles are practiced in institutions that operate under Shariah law. It stresses that financial management within Shariah-compliant institutions must be rooted in values like openness, equity, and collaboration, ensuring that the funds are used in a way that benefits the entire Muslim community. Additionally, the study highlights the importance of accountability in fostering trust between the public and Islamic financial institutions, which ultimately contributes to the broader economic empowerment of the ummah. In conclusion, this paper emphasizes that the principle of accountability in Islamic finance is not only a regulatory obligation but a cornerstone in creating a just, transparent, and sustainable economic system. Its implementation ensures that the financial system benefits the Muslim community fairly and equitably.

Keywords: *Accountability, Islamic Finance, Prophetic Hadith*

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi peran kritis akuntabilitas dalam keuangan Islam, khususnya bagaimana akuntabilitas diterapkan di lembaga keuangan Islam utama seperti bank Islam, organisasi zakat dan waqf, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi Islam. Dalam konteks keuangan Islam, akuntabilitas melampaui sekadar persyaratan administratif; ia mencerminkan tanggung jawab moral yang mendalam untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga-lembaga tersebut. Mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, penelitian ini menyoroti nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan sebagai prinsip dasar dalam mengelola transaksi dan dana keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Makalah ini mengulas berbagai dimensi tanggung jawab kepemimpinan dan larangan penyalahgunaan dana, menekankan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam lembaga yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah. Ditekankan bahwa pengelolaan keuangan dalam lembaga yang sesuai Syariah harus didasarkan pada nilai-nilai seperti keterbukaan, keadilan, dan kolaborasi, memastikan dana digunakan untuk kepentingan seluruh umat Muslim. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga keuangan Islam, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat secara luas. Kesimpulannya, makalah ini menekankan bahwa prinsip akuntabilitas dalam keuangan Islam bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga landasan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Implementasinya memastikan bahwa sistem keuangan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi komunitas Muslim.

Kata kunci: Akuntabilitas, Hadis Nabi, Keuangan Islam

PENDAHULUAN

Keuangan Islam memiliki landasan yang sangat kuat, yang tidak hanya menekankan pada aspek keadilan dan transparansi, tetapi juga menuntut akuntabilitas dalam setiap pengelolaan harta umat. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi dan pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntabilitas di sini bukan hanya soal membuat laporan keuangan yang benar atau memastikan angka-angka sesuai, tetapi lebih pada tanggung jawab moral yang besar yang diemban oleh setiap individu yang diberi amanah untuk mengelola dana umat.

Prinsip akuntabilitas mengajarkan kita bahwa siapa pun yang memegang tanggung jawab baik itu sebagai pemimpin atau pengelola keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam Islam, setiap transaksi yang melibatkan uang dan harta harus dikelola dengan transparansi, kejujuran, dan rasa keadilan yang tinggi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang mengungkapkan pentingnya pertanggungjawaban bagi mereka yang memegang amanah:

“Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap pemimpin mengenai apa yang dipimpinnnya.” (HR. Bukhari, Muslim).

Hadis ini mengingatkan kita bahwa siapa pun yang diberi tanggung jawab, sekecil apapun itu, wajib memikulnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Akuntabilitas bukan hanya soal menyusun laporan, tetapi juga soal memenuhi tanggung jawab moral yang lebih besar terhadap umat.

Prinsip ini sangat penting dalam lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah, lembaga zakat, dan wakaf, yang mengelola dana umat. Agar lembaga-lembaga ini dipercaya masyarakat, mereka harus transparan dan dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana dana yang terkumpul dikelola. Pengelolaan dana dalam sistem keuangan Islam bukan hanya tentang bagaimana uang itu digunakan, tetapi lebih pada memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah keadilan, kesejahteraan umat, dan kemaslahatan bersama.

Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan Islam adalah bagaimana mereka bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara yang nyata dan efektif dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Terutama karena dana yang mereka kelola berasal dari umat dan untuk kepentingan umat. Setiap dana baik itu zakat, wakaf, atau dana sosial lainnya harus dipertanggungjawabkan dengan jelas agar masyarakat yakin bahwa uang yang mereka percayakan digunakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang *ghulul*, yaitu tindakan penggelapan atau penyalahgunaan dana yang dipercayakan kepada seseorang. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

“Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai, lalu ia menyembunyikan hak-haknya, maka itu adalah ghulul bagi dirinya.” (HR. Muslim).

Hadis ini memberi peringatan keras tentang dosa besar bagi mereka yang menyalahgunakan dana yang dipercayakan (Arjuna et al., 2022). *Ghulul* adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam, dan akan ada pertanggungjawaban yang berat di akhirat bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini, sangat penting bagi lembaga-lembaga keuangan Islam untuk memiliki sistem pengawasan yang baik dan ketat, sehingga dana yang dikelola bisa digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Sistem akuntabilitas yang transparan akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pengelola dana bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan Islam perlu terus berinovasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan membantu dalam menciptakan pengelolaan dana umat yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di masa depan..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Arjuna et al., 2024) yang dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengkaji nilai-nilai normatif dan etis dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam keuangan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami dan diterapkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana kaitannya dengan praktik keuangan dalam lembaga-lembaga Islam masa kini.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang berarti penulis menggali informasi dari berbagai bahan tertulis yang relevan. Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, literatur fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal ekonomi Islam, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, BAZNAS,

dan BWI. Hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan pengelolaan harta dijadikan titik tolak dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasi isi dari berbagai sumber yang relevan. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara mendalam makna yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dan menghubungkannya dengan nilai-nilai akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan masa kini.

Penelitian ini juga mengaitkan nilai-nilai Islam yang ditemukan dalam hadis dengan kerangka kerja tata kelola syariah (*sharia governance*) yang berlaku di lembaga keuangan Islam. Penekanan khusus diberikan pada prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, yang semuanya menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teoretis tentang prinsip akuntabilitas dalam Islam, tetapi juga menampilkan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan umat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat baik bagi dunia akademik maupun praktik kelembagaan.

Pada akhirnya, pendekatan ini diharapkan bisa menjembatani antara teks keagamaan dan kebutuhan praktis di era modern. Dengan begitu, prinsip-prinsip Islam tentang amanah dan tanggung jawab dalam mengelola harta bisa lebih mudah dipahami, diterapkan, dan dijadikan pedoman oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-Hadis Tentang Akuntabilitas

a. Tanggung Jawab Kepemimpinan

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari no. 893; Muslim no. 1829)

Hadis ini memuat prinsip dasar mengenai tanggung jawab dalam Islam, khususnya menyangkut peran seseorang dalam suatu kepemimpinan. Dalam konteks keuangan Islam, hadis ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas adalah amanah besar yang melekat pada siapa pun yang diberi tanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan harta. Posisi sebagai pemimpin bukanlah kehormatan semata, tetapi sebuah tugas yang penuh konsekuensi baik di dunia maupun akhirat. Istilah *ra'in* dalam hadis tersebut mencerminkan bahwa setiap pemimpin pada dasarnya adalah penjaga dan pengelola. Ia tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Ketika seseorang diberi wewenang atas dana baik sebagai bendahara masjid, pengelola zakat, pimpinan bank syariah, maupun pejabat public maka ia harus siap mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangannya dengan transparan, jujur, dan profesional.

Menariknya, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada lingkup kelembagaan. Bahkan dalam kehidupan pribadi, seperti seorang ayah dalam keluarga yang mengelola nafkah, atau seorang guru yang membimbing murid, semuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ini menunjukkan bahwa Islam menanamkan akuntabilitas sejak dari ruang lingkup terkecil kehidupan.

Para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa hadis ini adalah fondasi dari etika amanah dalam Islam. Bila seseorang dengan sengaja menyelewengkan dana, mengaburkan laporan keuangan, atau menyembunyikan informasi penting terkait keuangan, maka tindakan tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan manusia, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah SWT. Dalam sebuah hadis:

“Tidak ada seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga baginya.”(HR. Bukhari no. 6731; Muslim no. 142)

Hadis ini memperkuat pesan bahwa akuntabilitas tidak bisa dipandang sebelah mata. Kecurangan dan pengkhianatan dalam kepemimpinan, apalagi yang berkaitan dengan harta dan kepentingan publik, akan mendapatkan konsekuensi berat di akhirat kelak. Maka dalam Islam, transparansi dan integritas dalam kepemimpinan bukan hanya pilihan moral, melainkan kewajiban agama. Dalam praktik historis Islam, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan amanah ini bahkan diwujudkan secara konkret melalui lembaga hisbah, yang bertugas mengawasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa Islam tidak hanya menekankan akuntabilitas secara individual, tetapi juga membentuk sistem yang mendukung keterbukaan dan keadilan. Maka dari itu, hadis ini sangat relevan dijadikan sebagai pilar etika dalam manajemen keuangan Islam saat ini.

b. Larangan Menyalahgunakan Dana

“Barang siapa yang kami beri tugas untuk mengurus suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan sesuatu, walau hanya seutas benang, maka ia telah melakukan ghulul (penggelapan), dan akan membawanya pada hari kiamat.” (HR. Muslim no. 1833).

Hadis ini memberikan gambaran betapa seriusnya Islam memandang tindakan penyalahgunaan dana, sekecil apa pun bentuknya. Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwa siapa saja yang diberi amanah untuk mengurus suatu pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan harta, lalu diam-diam mengambil sebagian tanpa hak, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai ghulul. Bahkan jika yang diambil hanyalah barang remeh seperti benang, tetap dianggap pelanggaran yang akan diperhitungkan di akhirat.

Pesan moral dari hadis ini sangat jelas: tidak ada toleransi dalam Islam terhadap penggelapan dana amanah, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam konteks keuangan modern, ini mencakup semua bentuk penyelewengan dana publik, termasuk korupsi, manipulasi laporan, hingga penyalahgunaan aset institusi. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan Islam yang sehat dan terpercaya.

Hal yang menarik dari hadis ini adalah dimensi ukhrawi (akhirat) yang melekat pada tanggung jawab keuangan. Islam tidak hanya melihat akuntabilitas sebagai urusan hukum atau administratif, tetapi juga sebagai bagian dari integritas spiritual seseorang. Ketika seseorang menyalahgunakan dana yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan bersama, ia tidak hanya merugikan orang lain secara materi, tetapi juga membawa beban moral yang berat di hadapan Allah SWT.

Dalam praktik pengelolaan keuangan syariah, hadis ini menjadi dasar penting dalam menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, bank syariah, dan institusi wakaf perlu membangun sistem audit dan pelaporan yang ketat agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Pengawasan yang baik adalah bentuk perlindungan terhadap amanah umat.

Tidak hanya itu, para sahabat Nabi pun memberikan teladan luar biasa dalam menjaga amanah. Salah satunya adalah Khalifah Umar bin Khattab yang sangat ketat mengawasi para pejabatnya. Bila ada yang terlihat memiliki kekayaan tidak wajar, Umar tak segan meminta mereka menjelaskan asal-muasalnya dan bahkan menarik kembali harta tersebut jika ditemukan indikasi penyalahgunaan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sudah menjadi prinsip hidup sejak era awal Islam.

Dalam konteks kekinian, prinsip ini sangat relevan dengan kebutuhan akan integritas dalam lembaga keuangan dan pemerintahan. Pelajaran dari hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tanggung jawab, khususnya yang menyangkut harta, terdapat konsekuensi yang tidak hanya ditanggung di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, nilai kejujuran, amanah, dan akuntabilitas harus tertanam kuat dalam diri setiap pengelola keuangan umat.

c. Transparansi Dalam Laporan

“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran (kiamat).” Para sahabat bertanya, “Bagaimana bentuk penyalahgunaannya itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari no. 6496)

Hadis ini memberikan pesan penting mengenai bagaimana amanah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan. Ketika sebuah urusan, apalagi yang menyangkut harta umat, jatuh ke tangan yang tidak kompeten atau tidak jujur, maka kepercayaan publik akan runtuh dan pada akhirnya merusak tatanan masyarakat. Dalam pandangan Islam, transparansi dalam pelaporan adalah bagian dari menjaga amanah tersebut.

Transparansi bukan hanya sekadar menunjukkan laporan keuangan yang rapi di atas kertas, tetapi juga mencerminkan kejujuran, akuntabilitas, dan integritas dari individu atau lembaga yang mengelola dana umat. Dalam keuangan Islam, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Maka dari itu, pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses menjadi syarat penting agar masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan digunakan secara benar dan tepat sasaran.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi, termasuk utang-piutang. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transparansi dan pencatatan tidak boleh dianggap sepele, bahkan merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.

Di masa Rasulullah SAW, prinsip keterbukaan dalam aktivitas ekonomi sudah dijaga dengan sangat baik. Nabi menugaskan para petugas zakat dan menyampaikan dengan jelas hasil yang diperoleh serta bagaimana penggunaannya. Hal ini menjadi cermin bahwa pelaporan dan transparansi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan Islam sejak awal. Dalam konteks modern, praktik ini harus terus dikembangkan melalui sistem audit syariah dan publikasi laporan keuangan yang terbuka.

Selain itu, penting untuk disadari bahwa transparansi bukan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi atau administratif, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab spiritual. Setiap laporan yang dibuat dengan jujur adalah bagian dari bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Karena sejatinya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanah, termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Maka dari itu, institusi keuangan syariah harus membangun budaya transparansi sebagai nilai dasar, bukan sekadar kewajiban formalitas. Ketika laporan

disusun dengan benar, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan dari kepercayaan itu, akan lahir sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan penuh berkah.

d. Pencatatan dan Audit dalam Perspektif Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian melakukan utang piutang untuk waktu tertentu, maka tulislah itu...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Islam mengajarkan bahwa mencatat setiap transaksi keuangan adalah langkah penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan. Ayat ini menegaskan, bahkan dalam urusan utang-piutang antar individu sekalipun, pencatatan tetap diperlukan. Ini menunjukkan bahwa pencatatan adalah bagian dari nilai keimanan, bukan sekadar prosedur administratif biasa. Dalam konteks keuangan modern, prinsip ini tetap sangat relevan, terutama ketika kita berbicara soal akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Dalam dunia keuangan Islam, pencatatan bukan hanya soal mendokumentasikan angka, tetapi juga menjaga integritas, mencegah kesalahpahaman, dan memastikan bahwa hak setiap pihak terlindungi. Ketika transaksi tidak dicatat dengan baik, bukan hanya menimbulkan potensi sengketa, tetapi juga membuka celah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan dengan jujur, jelas, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Di samping pencatatan, audit dalam pandangan Islam juga memiliki posisi yang penting. Konsep audit dalam Islam erat kaitannya dengan sistem hisbah, yaitu pengawasan yang dilakukan untuk menjaga nilai keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, audit syariah tidak hanya menilai aspek teknis laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menariknya, audit dalam Islam bersifat menyeluruh tidak hanya mengecek dokumen dan angka, tetapi juga menilai nilai-nilai etis dan spiritual yang menyertainya. Seorang auditor syariah harus memahami bahwa tanggung jawabnya bukan hanya kepada institusi, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, profesionalisme dalam audit syariah harus dibarengi dengan amanah dan rasa takut akan pengawasan Tuhan.

Kita juga bisa belajar dari sejarah. Khalifah Umar bin Khattab adalah contoh nyata dari pemimpin yang sangat menjunjung tinggi transparansi dan pengawasan keuangan. Beliau secara aktif mencatat, memantau, bahkan mempertanyakan harta yang dimiliki para pejabatnya. Keteladanan ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengawasan yang ketat bukan hanya praktik modern, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak dahulu.

Akhirnya, baik pencatatan maupun audit adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas dalam keuangan Islam. Melalui kedua hal ini, umat Islam bisa membangun sistem ekonomi yang lebih jujur, terpercaya, dan penuh tanggung jawab. Ini bukan hanya bagian dari manajemen keuangan, tapi juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Keteladanan Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Keuangan

Nabi Muhammad SAW bukan hanya sosok pembawa wahyu dan pemimpin umat, tetapi juga teladan luar biasa dalam hal pengelolaan keuangan. Sejak muda, beliau telah dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Gelar Al-Amin yang disematkan masyarakat Mekkah pada dirinya bukan tanpa alasan beliau selalu menjalankan transaksi secara terbuka, adil, dan penuh tanggung jawab.

Pengalaman Nabi dalam dunia perdagangan sebelum kenabian menjadi bukti bahwa beliau sangat memahami pentingnya integritas dalam mengelola harta. Ketika mengelola usaha milik Khadijah ra., Nabi Muhammad memperlakukan modal dengan penuh kehati-hatian dan melaporkan hasil dagang secara jujur, tanpa menyembunyikan satu pun keuntungan maupun risiko. Sikap ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam keuangan bukan hanya kewajiban moral, melainkan kunci dalam membangun kepercayaan dan keberkahan dalam usaha.

Setelah beliau menjadi Rasul dan memimpin masyarakat di Madinah, prinsip-prinsip akuntabilitas semakin nyata dalam pengelolaan keuangan negara. Rasulullah tidak pernah membiarkan harta umat digunakan tanpa pengawasan yang jelas. Beliau mengangkat petugas zakat yang amanah, memastikan distribusi harta tepat sasaran, serta menjaga batas antara harta pribadi dan milik publik dengan sangat ketat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW mengingatkan keras:

“Sesungguhnya ada orang-orang yang memperlakukan harta Allah tanpa hak. Maka bagi mereka, neraka pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pesan ini memperjelas bahwa harta umat bukan untuk disalahgunakan. Siapa pun yang diberi amanah keuangan harus mempertanggungjawabkannya dengan benar bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah SWT. Dalam praktiknya, Rasulullah SAW tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti menyalahgunakan dana umat, termasuk para pejabatnya sendiri.

Menariknya, Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pemimpin yang hidup sederhana. Beliau tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya dan selalu memisahkan dengan jelas antara apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi milik umat. Bahkan ketika menerima hadiah dari orang lain, beliau memastikan itu tidak berasal dari dana publik. Sikap ini mencerminkan tingginya rasa tanggung jawab dan kesadaran spiritual dalam mengelola kekayaan. Dalam konteks kekinian, keteladanan Nabi SAW dapat menjadi fondasi kuat bagi sistem keuangan Islam yang beretika dan berkeadilan. Di tengah tantangan zaman yang penuh dengan godaan materialisme dan penyalahgunaan kekuasaan, prinsip-prinsip yang dicontohkan Rasulullah menjadi pedoman utama dalam membangun sistem keuangan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Implementasi dalam Sistem Keuangan Islam

Dalam sistem keuangan Islam, akuntabilitas bukan hanya sekadar prosedur teknis atau formalitas laporan. Ia adalah bagian dari nilai spiritual dan moral yang menyatu dalam setiap aspek transaksi keuangan. Artinya, setiap pengelolaan dana atau aset harus disertai dengan tanggung jawab, baik secara administratif kepada manusia maupun secara spiritual kepada Allah SWT.

Lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah, BMT, lembaga zakat, hingga pengelola wakaf, memiliki kewajiban besar untuk menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab secara konsisten. Laporan keuangan harus disusun dengan jujur, audit syariah dilakukan secara berkala, dan lembaga pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilibatkan secara aktif untuk memastikan segala aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

Contoh yang sangat nyata bisa kita lihat dari pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat harus mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat dengan amanah menyalurkannya tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik, sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Tidak cukup hanya menyalurkan, lembaga juga dituntut untuk memberikan laporan terbuka agar publik tahu ke mana dan untuk apa dana itu digunakan. Transparansi ini mencerminkan akuntabilitas sebagai nilai inti dalam pengelolaan dana umat.

Dalam sektor perbankan syariah, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi Islam, seperti yang ditetapkan oleh AAOIFI. Laporan ini bukan hanya menyajikan data keuangan, tapi juga menunjukkan apakah aktivitas bank benar-benar bebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya menilai dari segi untung-rugi, tetapi juga dari sisi halal-haramnya.

Satu hal yang membedakan keuangan Islam dari sistem konvensional adalah adanya audit syariah. Audit ini tidak hanya menilai aspek keuangan semata, tetapi menelusuri apakah suatu transaksi benar-benar sesuai syariat. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran vital dalam proses ini, memastikan tidak ada celah pelanggaran prinsip syariah dalam praktik operasional sehari-hari.

Pada akhirnya, prinsip akuntabilitas dalam keuangan Islam adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Ketika seseorang menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan transparan, ia tidak hanya menjalankan peran profesional, tapi juga sedang menjalankan nilai ibadah. Akuntabilitas dalam Islam bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga tentang kesadaran batin bahwa setiap harta yang dikelola akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Oleh karena itu, membangun budaya akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan umat, sekaligus menjadikan sistem ini unggul bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etika dan spiritual.

a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang berupaya menjalankan aktivitas perbankan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya dituntut untuk efisien secara ekonomi, tetapi juga harus bertanggung jawab secara moral dan spiritual atas seluruh aktivitas keuangannya. Prinsip akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kerja lembaga ini.

Tanggung jawab bank syariah bukan hanya kepada pemilik modal atau nasabah, tetapi juga kepada Allah SWT. Setiap dana yang dikelola bukan semata-mata sebagai aset bisnis, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam hal ini, kejelasan transaksi dan pencatatan yang benar menjadi sangat penting. Al-Qur'an menggarisbawahi hal ini dalam firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah itu...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menegaskan bahwa pencatatan dalam setiap transaksi keuangan adalah bagian dari ajaran Islam, bukan sekadar prosedur administratif. Hal ini memperlihatkan bagaimana Islam menjunjung tinggi transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain. Dalam operasionalnya, bank syariah juga harus menyusun laporan keuangan yang tidak hanya transparan secara teknis, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan hal ini, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memantau seluruh aktivitas agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam. DPS menjadi perpanjangan dari nilai akuntabilitas syariah, yang menjaga agar setiap aktivitas keuangan tidak menyimpang dari prinsip halal dan adil.

Lebih jauh, integritas dalam pengelolaan keuangan juga sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: *“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.”*(HR. Muslim). Hadis ini memperlihatkan betapa seriusnya Islam dalam menegakkan kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, bank syariah harus menjauhi segala praktik manipulatif yang bisa mencederai amanah umat.

Selain transparansi, bank syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini membutuhkan kejelasan informasi, keterbukaan dalam pembukuan, serta kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Akuntabilitas menjadi kunci agar risiko dan hasil bisa dibagi secara proporsional, sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

Keseluruhan sistem ini menjadikan bank syariah bukan hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan harta. Ketika prinsip akuntabilitas dijaga dengan baik, maka kepercayaan masyarakat pun akan semakin tumbuh, dan bank syariah mampu tampil sebagai lembaga keuangan yang beretika dan membawa keberkahan.

b. Lembaga Zakat dan Wakaf

Lembaga zakat dan wakaf memegang peranan penting dalam menyalurkan dan mengelola kekayaan umat untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Kedua jenis lembaga ini bukan hanya mengelola dana umat, tapi juga menjalankan misi keadilan sosial yang sangat kuat dalam Islam. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas menjadi nilai kunci yang harus melekat dalam setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu. Dana zakat memiliki status yang sangat istimewa karena ia berasal dari kewajiban ibadah, dan disalurkan untuk delapan golongan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat...” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini bukan hanya menyebut golongan penerima zakat, tetapi juga menjadi dasar syar’i bahwa penyaluran zakat harus dilakukan dengan tepat sasaran, dan tidak boleh digunakan sembarangan. Karena itulah, lembaga amil zakat wajib bersikap jujur, transparan, dan profesional dalam pengelolaan dana zakat. Mereka tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelembagaan di luar ketentuan syariah. Sikap tidak amanah dalam pengelolaan dana zakat sangat dikecam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: *“Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka susahkanlah ia...”* (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang diberi amanah, termasuk dalam mengurus dana zakat dan wakaf, agar tidak menyepelkan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan sekadar pelaporan angka, melainkan wujud amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sementara itu, wakaf sebagai instrumen sosial Islam juga menuntut akuntabilitas tinggi. Aset wakaf yang diserahkan oleh wakif (pemberi wakaf) adalah bentuk sedekah jariyah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengelola wakaf

(nazhir) memiliki kewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melaporkan penggunaan wakaf secara transparan dan berkelanjutan.

Jika aset wakaf disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik, maka tidak hanya menimbulkan kerugian sosial, tetapi juga menciderai niat baik wakif dan kepercayaan umat. Oleh karena itu, akuntabilitas nazhir dalam mengelola harta wakaf harus dibarengi dengan kompetensi dan integritas yang kuat.

Di era modern, banyak lembaga zakat dan wakaf telah menerapkan sistem audit syariah, pelaporan publik, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Ini merupakan wujud nyata dari akuntabilitas yang membangun kepercayaan dan menjaga semangat kolektif dalam membantu sesama.

Kesimpulannya, lembaga zakat dan wakaf bukan hanya tempat distribusi dana umat, tetapi institusi yang membawa amanah besar. Ketika akuntabilitas ditegakkan dengan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan keberkahan dari dana-dana itu pun akan semakin luas dirasakan oleh semua kalangan.

c. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, melalui pembiayaan dan pengelolaan dana secara syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi umat dengan memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya, BMT harus menjalankan prinsip akuntabilitas yang tinggi, menjaga transparansi, dan mengedepankan kejujuran dalam setiap transaksi.

Prinsip akuntabilitas di BMT terlihat jelas dalam pengelolaan dana umat, yang mana setiap penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dengan rinci. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab moral dan sosial yang diemban oleh lembaga tersebut, di mana setiap dana yang dikelola bukan hanya sekadar milik lembaga, tetapi juga amanah dari umat untuk diberdayakan dengan baik. Sebagai lembaga keuangan, BMT harus senantiasa menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi). Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai pentingnya pertanggungjawaban dalam muamalah, termasuk dalam pengelolaan dana:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks BMT, hal ini berarti bahwa dana yang dikelola harus disalurkan dengan penuh integritas, tidak boleh ada penyalahgunaan yang merugikan nasabah atau umat.

Selain itu, prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam BMT, seperti pada akad mudharabah dan musyarakah, juga menunjukkan pentingnya akuntabilitas. Dalam akad mudharabah, misalnya, dana yang diberikan oleh satu pihak (shahibul mal) digunakan untuk usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. BMT sebagai pengelola dana memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara produktif dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Rasulullah SAW juga memberikan pedoman tentang pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi melalui sabdanya:

“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (setuju atau tidak) selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi, baik itu di BMT atau dalam muamalah lainnya, kedua belah pihak harus berada dalam keadaan yang saling sepakat dan tanpa paksaan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepahaman dan kejelasan, yang pada gilirannya mengarah pada transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro, BMT harus selalu menyesuaikan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana yang transparan dan jujur akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan ini sangat penting, karena tanpa kepercayaan, keberlanjutan dan keberhasilan lembaga seperti BMT sangat sulit tercapai.

Pada akhirnya, pengelolaan dana yang transparan, jujur, dan akuntabel di BMT bukan hanya berfungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

d. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara kolektif, serta mendorong perkembangan ekonomi umat. Sebagai lembaga yang berbasis pada semangat kebersamaan dan tolong-menolong, koperasi syariah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana yang dilakukan.

Koperasi syariah beroperasi dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab bersama (*al-musyarakah*) dan bagi hasil (*al-mudharabah*). Dalam konteks ini, setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan koperasi, dan setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan koperasi menjadi sangat penting, agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat yang seimbang dan adil.

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, yang menjadi landasan utama bagi koperasi syariah. Dalam Surah Al-Maidah, Allah SWT berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin dalam koperasi syariah harus selalu didasarkan pada prinsip kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Koperasi syariah harus bertindak sebagai fasilitator bagi anggotanya untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, koperasi syariah juga harus menjaga prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan beban. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaiki hubungan di antara saudara-saudaramu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap bentuk kerjasama, termasuk dalam koperasi, harus ada semangat kebersamaan dan keadilan yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan individu. Dengan prinsip ini, koperasi syariah dapat

menjadi sarana yang efektif untuk memberdayakan umat, terutama dalam mengatasi masalah ekonomi dan ketimpangan sosial.

Koperasi syariah juga wajib menjaga transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan dana. Setiap keputusan yang diambil, baik itu berkaitan dengan investasi, pembiayaan, maupun pengeluaran koperasi, harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Akuntabilitas dalam koperasi syariah bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi juga tentang kejujuran dan keterbukaan dalam setiap tindakan yang diambil oleh pengurus koperasi.

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam koperasi syariah tidak hanya mengharuskan pengelolaan yang baik secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Dengan menerapkan akuntabilitas yang tinggi, koperasi syariah dapat menjadi contoh bagi lembaga- lembaga keuangan lainnya, dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, koperasi syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pemberdaya ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap pengelolaan dana dalam koperasi syariah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

KESIMPULAN

Prinsip akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan dana yang dipercayakan kepada berbagai lembaga keuangan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam keuangan Islam bukan hanya sebuah kewajiban yang bersifat administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh setiap individu, lembaga, maupun organisasi yang terlibat dalam pengelolaan dana umat. Kejujuran, transparansi, dan keadilan bukan hanya sekadar teori, tetapi merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam setiap transaksi keuangan dan pengelolaan dana.

Prinsip akuntabilitas ini tercermin dalam berbagai hadis Muhammad SAW, yang mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab kepemimpinan, serta larangan keras terhadap penyalahgunaan dana atau penggelapan yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, termasuk di bank syariah, lembaga zakat dan wakaf, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah, akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga integritas dan amanah yang diberikan kepada setiap lembaga tersebut.

Akuntabilitas bukan hanya terlihat pada laporan keuangan yang jelas dan terbuka, tetapi juga pada kesadaran untuk selalu menjaga dan memperlakukan dana umat dengan penuh tanggung jawab. Setiap lembaga keuangan syariah harus mengintegrasikan prinsip- prinsip akuntabilitas ini dalam setiap operasionalnya, memastikan bahwa dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, menjaga akuntabilitas juga berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan yang tumbuh akan memperkuat ekonomi umat Islam, dan pada gilirannya, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus terus berusaha untuk mengembangkan dan memperbaiki mekanisme akuntabilitas yang ada agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi umat.

Pada akhirnya, penerapan akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam bukan hanya soal pemenuhan kewajiban, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial yang besar. Setiap lembaga keuangan, dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, harus senantiasa menjaga kejujuran dan integritas, karena pada akhirnya semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari setiap tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut, untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjuna, Kurahman, O. T., Rusmana, D., & Maulana, H. (2024). Rekonstruksi Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam dalam Al-Quran di Tengah Dekadensi Moral Pada Era society 5.0. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 203–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/alliqo.v9i2.2276>
- Arjuna, Patricia, P. regina, Mailinda, R., & Supriyanto, J. (2022). Kritik Al-Quran terhadap Islamofobia (Studi Tahlili QS. Ali-Imran: 159). *IC-TiaRS -International Conference on Traditional and Religious Studies*, 1(1).
- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Beirut : Dar Ibn Katsir Muslim, I. al-H. (2002). *Shahih Muslim*. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparative analysis of Islamic bank efficiency in Malaysia and Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(2), 95–122.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester : The Islamic Foundation.
- Haron, S. (2003). *Islamic banking rules and regulations*. Kuala Lumpur : Universiti Utara Malaysia Press.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fikih ekonomi syariah (Pendekatan teoritis dan praktis)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kahf, M. (2004). *Islamic finance: Principles and instruments*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan keuangan dan audit syariah tahunan*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan tahunan perbankan syariah Indonesia*. Jakarta: BI Press. Kementerian Agama RI. (n.d.). *Qur’anul Karim dan Tafsir al-Muyassar*.